

# PENTINGNYA KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM UPAYA KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJAPETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI BIDANG DAMKAR KABUPATEN NIAS UTARA

*by Nazara Delnovi Yanti*

---

**Submission date:** 25-Jan-2024 09:02PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2278638562

**File name:** FILE\_SKRIPSI\_DELNOVI.docx (378.14K)

**Word count:** 13739

**Character count:** 92033

**PENTINGNYA KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI  
DALAM UPAYA KESELAMATANDAN KESEHATAN  
KERJAPETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI  
BIDANG DAMKAR KABUPATEN  
NIAS UTARA**

**SKRIPSI**



Diajukan dalam  
Forum Seminar Rancangan Penelitian

Oleh:  
**DELNOVI YANTI NAZARA**  
**NPM.2319111**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NIAS  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis penjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pentingnya kelengkapan alat pelindung diri dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja Petugas Pemadam Kebakaran di bidang Damkar kabupaten nias utara”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan rasa penuh hormat, tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. sebagai Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria Magdalena Bate'e, S.E., M.M selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
3. Bapak Aferiaman Telaumabanua, S.E., M.M. selaku wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
4. Bapak Yupiter Mondrofa, S.E., M.M.Sebagai Plt. Ketua Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Nias dan selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Universitas Nias.
5. Ibu Martha Surya Dinata Mondrofa, S.E.,MBA. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan proposal ini.
6. Bapak Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara dan seluruh ASN yang menyempatkan waktu untuk membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.
7. Orang tua, saudara dan teman-teman serta pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih ada kekurangandan harapan peneliti semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri.

Gunungsitoli, 20 September 2023

Peneliti,

DELNOVI YANTI NAZARA

NPM.2319111

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN PENELITIAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian.....	5
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Alat Pelindung Diri (APD).....	6
2.1.1 Pengertian APD .....	6
2.1.2 Tujuan dan Manfaat APD .....	7
2.1.3 Peraturan Tentang APD .....	8
2.1.4 Jenis Alat pelindung Diri.....	9
2.1.5 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	15
2.1.6 Tujuan dan Ruang Lingkup K3 .....	16
2.1.7 Landasan Hukum Peraturan K3.....	17
2.1.8 Hubungan APD dengan K3.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.3 Kerangka berfikir .....	22
<b>BAB III     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
3.1.1 Pendekatan penelitian.....	24
3.1.2 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Variabel Penelitian.....	24
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	25
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	25
3.3.2 Jadwal Penelitian.....	26
3.4 Sumber Data.....	27
3.5 Instrumen Penelitian.....	27
3.6 TeknikPengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV     Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Visi dan Misi Satuan polisi Pamong Praja.....	32
4.1.2 Struktur Organisasi.....	33
4.1.3 Karakteristik Informan.....	35
4.2 Hasil Wawancara dan Observasi.....	38



4.2.1 Kondisi Aktual APD.....	38
4.2.2 Kendala dalam penggunaan APD.....	40
4.2.3 Upaya Pengadaan APD.....	43
4.2.4 Pembiayaan Kesehatan.....	45
4.2.4 Jaminan Kesehatan.....	47
4.2.6 Ketersediaan Fasilitas Kerja.....	49
4.2.7 Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	52
4.2.8 Lokasi Kejadian.....	55
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	56
4.3.1 Kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan APD.....	56
4.3.2 Kendala yang di hadapi dalam penggunaan APD.....	57
4.3.3 Upaya pengadaan APD petugas pemadam kebakaran.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan suatu instansi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus tersedia fasilitas yang mendukung kinerja sumber daya manusianya. Menurut Meonir (dalam Munawirsyah, 2017) fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati pegawai baik untuk hubungan dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Fasilitas yang sangat memadai tentunya sangat mendukung dalam melaksanakan suatu pekerjaan terlebih-lebih jika pekerjaan yang dilakukan sangat ekstrim. Dalam melaksanakan pekerjaan yang ekstrim di lingkungan kerja tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang lebih utama.

Keselamatan kerja merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka atau cedera, cacat, kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan, mesin dan lingkungan secara luas (Kemdikbud 1970). Dalam peraturan kementerian dan UU pokok Kesehatan RI No. 9 tahun 1960. Keselamatan kerja erat hubungannya dengan peningkatan produksi dan produktivitas, dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, potensi terjadinya kecelakaan yang menjadi penyebab sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi dengan memelihara peralatan atau mesin kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak dapat diduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja. Penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah penggunaan alat pelindung diri yang dalam kondisi rusak, kekurangan peralatan yang aman atau dengan kata lain mesin tidak di rancang baik untuk dilengkapi dengan alat pengaman secukupnya, kondisi lingkungan yang tidak aman atau bising sehingga tenaga kerja tidak mendengar isyarat bahaya, suhu ruangan yang

buruk sehingga para pekerja jadi mudah letih sehingga tak mampu untuk berkonsentrasi terhadap tugas yang ditanganinya.

Salah satu upaya perlindungan bagi para tenaga kerja adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas bekerja ditempat kerja, APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi, pengendalian APD adalah pengendalian terakhir dari 5 hierarki pengendalian resiko kecelakaan kerja yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administrasi, dan APD. Sehingga diperlukan perpaduan dalam pengendalian tersebut.

Menurut Nugraha (2019), keselamatan kerja adalah kondisi dimana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) menurut Suma'mur (2017) yaitu:Alat-alat pelindung kerja,Ruang kerja yang aman,Penggunaan Mesin-mesin,Penciptaan ruang kerja yang sehat. Untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan operasi di lapangan, diharuskan untuk menggunakan alat pelindung dirimisalnya pelindung kepala, sarung tangan, pelindung pernafasan, (*respirator* atau masker), pelindung jatuh, dan pelindung kaki. Dalam konsep K3, penggunaan APD merupakan pilihan terakhir atau *last resort* dalam pencegahan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena alat pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan (*reduce likelihood*) namun hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan kecelakaan (*reduce consequences*).

Data dari *World Safety Organization (WSO)* Indonesia, sudah ada 130.000 kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya, dengan korban meninggal mencapai 2.500 pertahun. Kecelakaan kerja pada umumnya 85% terjadi akibat faktor *human error*, 10% *work environment*, 3% *work equipment* atau penggunaan alat yang rusak dan tidak layak, lalu 2% karena faktor lainnya. Penerapan *safety management* salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri untuk meminimalisir resiko bahaya atau kecelakaan kerja

yang mungkin terjadi. APD merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi pemakainya saat berada di area kerja yang memiliki potensi bahaya.

APD sangat penting digunakan saat melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. Pemadam kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya, Ozzy (2019:22). Kebakaran merupakan musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Musibah ini biasa terjadi karena ketidaksengajaan manusia itu sendiri sehingga kebakaran bisa terjadi. Petugas pemadam kebakaran mempunyai resiko terkena panas dari api ketika terjadi kebakaran mereka juga beresiko terkena asap beracun, benda tajam, permukaan yang licin, cairan biologis, bahan kimia yang tumpah dan sengatan listrik. Perlengkapan pemadam kebakaran yang harus digunakan oleh pegawai pemadam kebakaran agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur kerja adalah APAR atau Alat Pemadam Api Ringan.

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 bagian kedelapan Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa bagan organisasi Polisi Pamong Praja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati yang berlakukhususnya pada bidang pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuai dengan program dan kegiatan bidang damkar yang mencegah, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten hanya tersedia satu unit mobil damkar dan alat yang tidak memadai. Sesuai dengan hasil pengamatan pra observasi di lapangan selama kurang lebih satu bulan yaitu dari bulan february sampai maret, informan yang peneliti temukan dilapangan yaitu salah satu staf kantor satpol atas nama Sanaria nazara. Peneliti melihat bahwa tenaga kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut hanya tersedia satu unit mobil damkar dan alat pelindung diri yang seadanya, tidak sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi ini mengakibatkan petugas damkarkesulitan dalam

menjalankan tugas dengan baik. Hal ini disebabkan karena perlengkapan yang digunakan tidak tersedia sehingga dapat berakibat fatal padakeselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Sedangkan dalam undang – undang nomor 1 tahun 1970 pasal 2 ayat 1 pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), pimpinan perusahaan menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.

Dalam upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pemadam kebakaran, perlu pengadaan alat pelindung diri sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010. Sehingga dapat digunakan dalam melakukan aktivitas saat kebakaran terjadi. Namun hal demikian bidang damkar kabupaten nias utara belum dapat menyediakan pembiayaan alat pelindung diri setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian “**pentingnya kelengkapan alat pelindung diri dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar Kabupaten Nias Utara**”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berguna untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada Pentingnya kelengkapan alat pelindung diri dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerjapetugas pemadam kebakaran di bidangdamkar Kabupaten Nias Utara.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara?

2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam penggunaan Alat pelindung diri?
3. Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar Kabupaten Nias utara?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendaknya dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam penggunaan Alat pelindung diri?
3. Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar Kabupaten Nias utara?

#### 1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun beberapa kegunaan hasil penelitian yaitu:

- 1) Bagi Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk mengetahui pentingnya alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran saat bertugas di lapangan.
- 2) Bagi Universitas Nias Fakultas Ekonomi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek ataupun masalah yang sama dimasa yang akan datang.
- 3) Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian hingga mampu mengungkapkan sesuatu masalah.
- 4) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan mengenai alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Alat Pelindung Diri**

Alat pelindung diri merupakan suatu peralatan yang digunakan dengan tujuan melindungi diri dari berbagai bahaya atau kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka 2008). Menurut Heni Fa'riatul dan Isyeu Sriagustiani (2019) Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri umumnya digunakan pada tempat-tempat yang beresiko besar dengan kecelakaan dan gangguan untuk kesehatan pekerjanya. Alat ini meliputi pakaian dan alat pelindung yang dipakaiguna melindungi diri pekerja dan orang lain yang berada disekitarnya dari bahan, proses kerja, mesin/alat, instalasi dan lingkungan yang berbahaya sehingga dapat mencegah dan meminimalkan resiko kecelakaan dan penyakit. Alat pelindung diri harus nyaman dipakai dan tidak mengganggu kerja dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Menurut OSHA atau *Occopational Safeti and Health Administration*, *personal Protective Equipment* (PPE), alat pelindung diri adalah sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazards*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. Tim Dosen Fakultas Kedokteran Unisba (2020) menegaskan bahwa alat pelindung diri adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakai dari cedera atau penyebaran penyakit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengisolasi dan melindungi diri dari potensi bahaya atau kecelakaan di tempat kerja. Alat pelindung diri wajib digunakan ditempat kerja sesuai dengan standar dan keperluan di tempat kerja tersebut.

### 2.1.2 Tujuan dan Manfaat Alat Pelindung Diri (APD)

Tujuan menggunakan alat pelindung diri menurut Heni Fa'riatul dan Isyeu Sriagustiani (2019), yaitumemelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya, danmencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang di akibatkan oleh keadaan/kondisi lingkungan kerjanya.

Lubis (2019) menegaskan bahwa tujuan alat pelindung diri adalah untuk mencegah terjadinya penyakit yang di akibatkan kerja, pemakaian alat pelindung diri tidak hanya di tunjukan kepada pekerja saja tetapi setiap orang yang memasuki dan menangani lingkungan kerja. Manfaat alat pelindung diri menurut Sa'adah (2017) yaitu diantaranya bagi tenaga kerja:

- (a) Tenaga kerja dapat bekerja lebih aman untuk terhindar dari bahaya-bahaya kerja.
- (b) Dapat mencegah kecelakaan akibat kerja.
- (c) Tenaga kerja dapat memperoleh derajat kesehatan yang sesuai hak dan martabat sehingga tenaga kerja akan mampu bekerja secara aktif dan produktif.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan alat pelindung diri menurut Sa'adah (2017), yaitu:

- (a) Faktor lingkungan kerja
- (b) Beban kerja yang dirasakan saat bekerja
- (c) Faktor pekerjaan seperti: pendidikan, masa kerja, sikap, pengetahuan, kenyamanan, dan usia.



- (d) Pengawasan, perusahaan mengawasi karyawan dalam menggunakan alat pelindung diri.

### 2.1.3 Peraturan tentang Alat Pelindung Diri (APD)

Menurut Sa'adah (2017) syarat-syarat alat pelindung diri, ialah sebagai berikut :

- (a) APD harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi tenaga kerja.
- (b) Berat alat sehingga alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
- (c) Alat harus dapat dipakai secara fleksibel.
- (d) Bentuknya harus cukup menarik.
- (e) Alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama.
- (f) Alat tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahannya yang tidak tepat atau karena salah dalam menggunakannya.
- (g) Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada.
- (h) Alat tersebut tidak membatasi gerak dan persepsi sensoris pemakaiannya.

Peraturan alat pelindung diri telah diatur dalam peraturan tenaga kerja transmigrasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, pasal 3 ayat 1, pasal 9 ayat 1, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Pasal 3 ayat 1 menyatakan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD. Pasal 9 ayat 1 butir c menyatakan pengurus diwajibkan menjelaskan pada tiap pekerja baru tentang APD. Pasal 12 menyatakan ada hak dan kewajiban pekerja untuk memakai APD. Pasal 14 menyatakan pengurus menyediakan alat pelindung diri dan pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah penyakit akibat kerja.

Permenakertrans no. 1 Tahun 1981 pasal 5 ayat 2, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri untuk :

- (a) Melindungi pekerja dari bahaya akibat kerja seperti mesin, proses dan bahan kimia.

- (b) Memelihara dan meningkatkan derajat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya dalam menggunakan APD sehingga mampu meningkatkan produktifitas.
- (c) Terciptanya perasaan aman dan terlindungi, sehingga dapat meningkatkan motifasi untuk berprestasi.

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri. Pasal 2 menyatakan pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja di tempat kerja. Pasal 3 ayat 1, jenis alat pelindung diri terdiri dari : pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernafasan dan perlengkapan lainnya, pelindung tangan, pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh, dan Pelampung. Pasal 6, pekerja yang memasuki tempat kerja wajib memakai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya dan resiko. Dan pekerja berhak keberatan apabila saat melakukan pekerjaan alat pelindung diri tidak disediakan dan tidak memenuhi ketentuan.

Pasal 7 menyatakan, pengusaha wajib melaksanakan manajemen alat pelindung diri di tempat kerja, yang meliputi :

- (a) Identifikasi kebutuhan dan syarat APD
- (b) Memilih APD yang sesuai dengan jenis bahaya, kebutuhan, kenyamanan pekerja
- (c) Mengadakan pelatihan
- (d) Menggunakan, merawat, dan menyimpan
- (e) Pembinaan
- (f) Inspeksi dan evaluasi serta pelaporan.

APD yang rusak, retak atau tidak berfungsi dengan baik harus di buang dan di musnakan. Atau APD yang habis masa pakai, maka harus dimusnakan disertai dengan berita acara pemusnahan sesuai peraturan PER.08/MEN/VII/2010 pasal 8. Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permenakertrans nomor 1 Tahun 1970, apabila pengusaha tidak

memenuhi ketentuan APD dapat dikenakan sanksi. Pengawasan terhadap peraturan menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

#### 2.1.4 Jenis Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri bagi pekerja yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), menurut Monique Shintami (2023) di antaranya ialah :

(a) Helm Keselamatan

Helm keselamatan atau *safety helmet* berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia atau yang lainnya.

(b) Sabuk dan tali keselamatan

Sabuk keselamatan (*safety belt*) digunakan untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh dari posisi yang diinginkan seperti posisi miring, tergantung, atau memasuki rongga sempit. Sabuk ini terdiri dari *harness, lanyard, safety rope*, dengan beberapa alat lainnya, seperti karabiner, *rope clamp, decender*, dan lain-lain.

(c) Sepatu Boot

Sepatu boot dapat melindungi kaki dari benturan benda berat, tertusuk benda tajam, terkena bahan kimia.

(d) Sepatu Pelindung

*Safety shoes* (sepatu pelindung) juga dipakai untuk melindungi kaki dari berbagai ancaman. Karena *safety shoes* biasanya dilengkapi dengan beberapa hal : seperti antislip, antipanas, antibahan kimia, anti-listrik.

(e) Masker

Masker digunakan untuk melindungi organ pernapasan, karena masker dapat menyaring bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, gas. Masker yang memenuhi syarat K3 terdiri dari berbagai jenis, seperti respirator, katrit, dan kanister.

- (f) **Penutup Telinga**  
Penutup telinga digunakan untuk menutup telinga dari tekanan suara saat bekerja diperalatan konstruksi. Bidang konstruksi memiliki banyak suara dari alat-alat konstruksi yang digunakan.
- (g) **Kacamata Pengaman**  
Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi dari paparan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, benda panas, sampai uap panas. kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung pada mata. Jenis kacamata pengaman ini bisa berupa *spectacles* atau *goggles*.
- (h) **Sarung Tangan**  
Alat keselamatan kerja lainnya adalah sarung tangan. Gunanya untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, goresan benda tajam, sampai virus dan bakteri. Pada umumnya, sarung tangan buat pekerja terbuat dari material yang beraneka macam, seperti logam, kulit, kanvas, kain, karet, dan lainnya.
- (i) **Pelindung wajah**  
Pelindung wajah atau *face shield* dapat melindungi wajah dari bahan berbahaya saat bekerja. Untuk keamanan maksimal, kamu bisa menggunakan pelindung wajah dengan kaca gelap.
- (j) **Pelampung**  
Pelampung atau rompi digunakan untuk tubuh terhindar dari bahaya tenggelam. Alat ini terdiri dari *life jacket*, *life vest* atau *buoyancy control device* untuk mengatur saat tubuh kamu sedang terapung di air.
- (k) **Masker anti Virus N95**  
Masker terbuat dari kain yang lembut untuk kulit dan mampu melakukan filtrasi hingga 95%. Masker dapat melindungi dari debu, bakteri, dan cairan aerosol.

(l) Pakaian Pelindung Laboratorium dan ICU

Pakaian pelindung laboratorium biasanya di pakai para medis guna melindungi diri dari bakteri dan virus saat menangani pasien. Pakaian pelindung laboratorium memiliki lapisan *air permeable membrane*. Pakaian pelindung laboratorium juga sudah teruji steril dan memiliki sertifikat *Medical Executive Standard EN14126*.

Jenis alat pelindung diri, menurut heni Fa'riatul dan Isyeu Sriagustina (2019) berdasarkan fungsinya, sebagai berikut:

1) Alat pelindung kepala

Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi :

- (a) Topi pengaman untuk tegangan listrik, dan digunakan juga untuk pemadam kebakaran.
- (b) Topi/tudung, topi yang dapat melindungi kepala dari zat-zat kimia, iklim yang berubah-ubah, api. Topi ini terbuat dari bahana asbes, kulit, wool, katun yang dicampur aluminium.
- (c) Penutup rambut  
Alat pilindung kepala ini terbuat dari katun yang mudah dibersihkan dan dilengkapi alat lainnya seperti: kaca mata, penutup muka, penutup telinga, respirator.

2) Alat pelindung telinga yaitu sumbat telinga (*ear plug*) menahan frekuensi tertentu dan tutup telinga.

3) Alat pelindung muka dan mata

Melindungi muka dan mata dari lemparan benda-benda kecil, benda panas, pengaruh cahaya dan pengaruh radiasi. Syarat-syarat alat pelindung muka dan mata :

- (a) Ketahanan terhadap api, sama dengan helm
- (b) Ketahanan terhadap lemparan benda – benda, lensa tidak boleh pecah dan bergeser

(c) Syarat optis tertentu, lensa tidak boleh mempunyai efek distoris/efek prisma

(d) Alat pelindung mata terhadap radiasi.

4) Alat pelindung pernapasan (masker)

Alat pelindung pernafasan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap sumber bahaya di udara seperti ; kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel ( debu, kabut, asap, uap logam), pencemaran gas atau uap.

Jenis masker dan penggunaannya:

(a) Masker penyaring debu, untuk melindungi pernapasan dari serbuk logam dan serbuk kasar lainnya.

(b) Mesker berhidung, dapat dapat menyaring debu atau benda lain sampai 0,5 mikron.

(c) Masker bertabung, mempunyai filter untuk melindungi pernapasan dari gas tertentu.

5) Pakaian kerja

Pakaian tenaga kerja pria harusnya berlengan pendek, pas (longgar) pada dada atau punggung tidak ada lipatan yang mengakibatkan bahaya.

Pakaian kerja wanita baiknya memakai celana panjang, baju yang pas, tutup rambut, dan tidak memakai perhiasan. Pakaian kerja khusus seperti: tahan terhadap radiasi panas, radiasi *mengion* (dilapisi *timbale*, berupa *apron*), terhadap cairan dan bahan kimia (Plastik atau karet).

6) Sarung tangan

Sarung tangan fungsinya untuk melindungi tangan dan jari-jari dari api panas, dingin, radiasi elektromagnetik dan radiasi mengion, listrik, bahan kimia, benturan dan pukulan, luka dan lecet, infeksi. Bentuk sarung tangan yaitu; sarung tangan (*gloves*), *Mitten*, sarung tangan dengan ibu jari terpisah sedangkan jari lainnya menyatu, *Hand pad*, dapat melindungi telapak tangan, *Sleeve*, untuk melindungi pergelangan tangan sampai lengan.

3  
Bahan sarung tangan sesuai dengan fungsinya yaitu asbes, katun, wool untuk panas dan api, kulit untuk panas, listrik, luka dan lecet, karet alam atau sintetis untuk kelembaban air, bahan kimia, *Poly vinyl chloride* untuk zat kimia asam kuat, oksidan dan lain – lain.

7) Pelindung kaki

Fungsinya melindungi kaki dari benda berat, terbakar karena logam cair, bahan kimia korosif, dermatitis/eskim karena zat-zat kimia. Sepatu yang digunakan disesuaikan dengan jenis resiko seperti :

- (a) Industri ringan, cukup memakai sepatu yang baik, wanita tidak boleh memakai sepatu bertumit tinggi atau sepatu dengan telapak yang datar atau licin.
- (b) Sepatu pelindung (*safety shoes*) sepatu boot terbuat dari kulit, karet sintetis atau plastik untuk melindungi jari – jari kaki terkena benturan benda keras, yang dilengkapi dengan penutup jari dari bahan baja atau campuran baja dengan karbon.
- (c) Sol anti slip untuk mencegah tergelincir karena terbuat dari bahan karet alam atau sintetis dengan bermotif timbul.
- (d) Sol dilapisi dengan logam.
- (e) Sepatu harus dijahit tidak menggunakan paku, untuk menghindari bahaya listrik.

Alat pelindung diri untuk pemadam kebakaran (Richsafety, 2020) petugas pemadam kebakaran diwajibkan memakai alat pelindung diri yang telah di atur dalam Undang-Undang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per.08/Men/VII2010 diantaranya sebagai berikut:

(1) Helm pemadam kebakaran

7  
Helm petugas pemadam kebakaran dirancang secara khusus, untuk melindungi kepala dari benturan keras, dari sinar matahari secara langsung, hujan atau cipratan air, dari api dengan tingkat suhu yang tinggi dan lain sebagainya. Pemakaian helm pemadam kebakaran di

area yang berbahaya ini, akan melindungi petugas pemadam kebakaran dari hal-hal berbahaya lainnya.

- (2) Sabuk keselamatan (*safety belt*)  
Sabuk keamanan petugas pemadam kebakaran, digunakan ketika mereka menaiki gedung atau bangunan yang tinggi.
- (3) Sepatu pemadam kebakaran  
Sepatu pemadam kebakaran digunakan untuk melindungi para petugas dari benda-benda panas, dari api atau dari benda tajam dan bahan kimia yang bisa melukai kaki. Sepatu pemadam kebakaran dibuat dari bahan kulit tebal atau bahan metal yang tebal, bahan karet dengan desain yang sesuai, tujuannya untuk pengguna bisa menggunakannya dengan baik khususnya dibagian permukaan yang licin.
- (4) Sarung tangan pemadam kebakaran  
Kegunaannya yaitu untuk melindungi tangan dari bahan panas, goresan, kontak arus listrik agar tangan tidak cedera, bahan kimia, dan bahan lainnya.
- (5) Tali pengaman  
Pemadam kebakaran menggunakan tali pengaman yang dapat digunakan di ketinggian yang ukurannya lebih dari 1,8 m.
- (6) Penutup telinga  
Alat pelindung telinga digunakan untuk melindungi telinga saat bekerja dari suara bising di tempat kerja. Ada 2 jenis alat pelindung telinga yaitu *Ear muff* dan *Ear plug*.

### 2.1.5 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Heni Fa'ariatul dan Isyucy (2019) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya manusia, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan



penyakit akibat kerja dan menjamin bahwa setiap tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat, bahwa setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien, bahwa proses produksi dapat berjalan lancar. Oleh karena itu usaha keselamatan dan kesehatan kerja yaitu mencegah, penanggulangan kecelakaan dan penyakit ditempat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Kepmenaker nomor 463/MEN/1993 merupakan upaya perlindungan yang di tujukan supaya tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja selali dalam keadaan selamat dan sehat, dan sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 87, mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja pada Kemenaker No. 38 Tahun 2019 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Leon C Megginson dalam Hamali (2018:164) merupakan resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.

### 2.1.6 Tujuan dan Ruang Lingkup K3

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas ditempat kerja serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif (Putra 2020), diantaranya:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
- 2) Mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam fisik, psikis, infeksi, keracuna atau penularan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan perlindungan terhadap pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja.
- 4) Membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja.

- 5) Menciptakan sistem kerja yang aman.
- 6) Memastikan bahwa alat kerja aman, nyaman, dan layak untuk digunakan.
- 7) Mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja.
- 8) Melakukan pengendalian terhadap resiko – resiko yang ada di lingkungan kerja.
- 9) Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya.

Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja menurut Heni Fa'ariatul dan Isyca (2019), adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang didalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan.
- 2) Aspek perlindungan dalam keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: tenaga kerja dari semua jenis dan kejenjang keahlian, peralatan dan bahan yang digunakan, faktor-faktor lingkungan kerja, proses produksi, karakteristik dan sifat pekerjaan, dan teknologi dan metodologi kerja.
- 3) Penerapan K3 dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga pengelolaan hasil dari kegiatan industri barang ataupun jasa.
- 4) Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan usaha keselamatan dan kesehatan kerja.

### **2.1.7 Landasan hukum peraturan perundang – undangan keselamatan dan kesehatan kerja**

Sumber hukum peraturan perundang – undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah UU 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa, “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja agar dalam melaksanakan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman,

sehat, dan aman, serta dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

<sup>5</sup> Kemudian ditetapkan UU RI No 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pada pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat moral agama. Pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan perusahaan norma kerja, dan pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitas dalam hal kecelakaan kerja.

<sup>12</sup> UU RI NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 sebagaimana tercantum dalam pasal 86 dan 87. <sup>5</sup> Pasal 86 ayat 1 menyatakan setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama. Ayat ke 2 untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pasal 87 tertuang bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

### **2.1.8 Hubungan APD dengan K3**

Hubungan alat pelindung diri dengan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu alat pelindung diri dapat mempengaruhi K3 karena keadaan pekerjaan tidak aman dan sangat membahayakan para pekerja, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika tidak mengikuti prosedur kerja menggunakan APD. Alat pelindung diri digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja.K3 memiliki hubungan dengan APD dimana keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal utama bagi seorang pekerja,

4  
 sebagaimana di atur dalam undang - undang Ketenagakerjaan. Jadi setiap perusahaan dan pekerja harus sama - sama mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku salah satunya menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standarisasi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rohani Gultom, M.SI, juni 2018	Analisis penggunaan alat Pelindung Diri (APD) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Kontruksi di PT. Eka Paksi Sejati. Studi Kasus : Proyek Kontruksi untuk pemboran sumur EksploirasiTitanium (TTN-001) Daerah Aceh Tamiang	Di jelaskan Standar Operating Procedure (SOP) alat pelindung diri, konsep dasar keselamatan kesehatan kerja yang terperinci. Pengertian keselamatan kerja yang berasal dari bahasa inggris yaitu <i>safety</i> . Pengertian kesehatan kerja dengan kata dasar sehat ( <i>Health</i> ). standar operating procedure serta kesadaran penggunaan APD berpengaruh pada K3.
2	Wahyu Nuramida, Nur Afni, Nurjanah, 2020  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu	Hubungan pengetahuan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran Kota Palu	Menjelaskan ada hubungan antara pengetahuan dengan kecelakaan kerja. Jika pengetahuan K3 baik, maka resiko kejadian kecelakan kerja akan menurun. Dan hubungan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih terbatas. dengan kecelakaan kerja

3	<p style="text-align: right;">19</p> <p>Yusmardiansyah'Nur Azma, 2019</p> <p>Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlwan Tuanku Tambusai</p>	<p style="text-align: right;">16</p> <p>Fakto-faktor yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri pada petugas Pemadam kebakaran di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2018</p>	<p>Penggunaan APD memiliki hubungan yang signifikan antara pengetahuan, dan pelatihan.</p>
4	<p>Setiyo nugroho, 2021</p> <p>Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta</p>	<p>Peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam peningkatan kinerja karyawan dirumah sakit khusus bedah Karima Utama Surakarta.</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan defenisi K3, faktor K3, manfaat penerapann K3, serta indikator K3 dan membahas lingkungan kerja.</p>

Penelitian terdahulu merupakan pedoman atau panduan sebagai bahan pembandingan dalam sebuah penulisan hasil penelitian, misalnya penelitian yang relevan yang fungsinya untuk memperluas dan memperdalam teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan kesamaan dengan topik yang sama dengan pembahasan pada penelitian saya, sehingga peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada jurnal penelitian. Penelitian terdahulu yang bisa mendukung antara lain:


1. Rohani Gultom, MSI, juni 2018 melakukan penelitian dengan judul Analisis penggunaan alat Pelindung diri dalam keselamatan dan kesehatan kerja Proyek Kontruksi di PT. Eka Paksi Sejati. Studi Kasus : Proyek Kontruksi untuk pemboran sumur EksploirasiTitanum (TTN-001)

Daerah Aceh Tamiang dengan metode penelitian kualitatif yang dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi. Namun ada yang membedakannya dari hasil penelitian saya yaitu objek dan hasil penelitian.

2. Wahyu Nuramida, Nur Afni, Nurjanah april 2020 melakukan penelitian dengan judul Hubungan pengetahuan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran Kota Palu dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode survey analitik dengan menggunakan pendekatan crosssectional yang memiliki populasi dan sampel. Penelitian ini berbeda metode dengan penelitian saya.
3. Yusmardiansyah Nur Azmz 2018, melakukan penelitian dengan judul Fakt<sup>19</sup>-faktor yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri pada petugas Pemadam kebakaran di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2018 yang menggunakan metode survei analitik dengan crosssectional dengan variabel independen pengetahuan, masa kerja dan pelatihan dan variabel dependen yaitu penggunaan APD. Pada penelitian ini ada kesamaan dan perbedaan, kesamaan dari Variabel APD perbedaan dari objek, metode, dan hasil.
4. Setiyo Nugroho, 2021 dengan judul penelitian Peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam peningkatan kinerja karyawan dirumah sakit khusus bedah Karima Utama Surakarta. Dalam penelitian ini ada kesamaan yang peneliti pedomani yaitu dari indikator Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah dari metode penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan hipotesis.

## 2.3 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber :Olahan Penulis (2023)



Alat pelindung diri sangat penting digunakan oleh setiap orang yang melaksanakan pekerjaan di tempat yang beresiko tinggi khususnya petugas pemadam kebakaran. Hal ini sangat erat hubungannya pada <sup>16</sup> keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan menggunakan alat pelindung diri maka petugas yang sedang bekerja akan terlindungi dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba disaat sedang bekerja. Maka dari kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa alat pelindung diri damkar menjadi hal utama dalam keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dari bahaya atau ancaman kecelakaan kerja resiko yang menyertai pekerjaan ini. Alat pelindung kebakaran inilah yang melindungi petugas agar bisa selamat saat memadamkan api maupun saat mengevakuasi korban kebakaran karena alat pelindung kebakaran memiliki resistensi terhadap api. Misalnya helm pemadam kebakaran memiliki fungsi untuk melindungi area kepala, wajah dan juga mata dari api serta asap diwilayah kebakaran. Baju pemadam kebakaran dilengkapi dengan 3 lapisan perlingdungan dari bahan tahan api, kemudian alat pelindung pernapasan melindungi pernafasan dari berbagai gas, sarung tangan pemadam kebakaran terbuat dari kulit yang tahan api untuk melindungi cedera pada daera tangan, sepatu pemadam kebakara biasanya berbentuk boots karena perlindungan yang diberikan harus menyeluruh dan maksimal.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Menurut Moleong (2018:6) pendekatan penelitian merupakan cara keseluruhan atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa sekarang.

Berdasarkan pendapat di atas maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan peristiwa atau kejadian.

#### **3.1.2 Jenis Penelitian**

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:213) mengemukakan bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen dalam teknik pengumpulan data, dan data yang terkumpul berbentuk kata – kata, gambar, tidak menekankan pada angka.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data – data yang dikumpulkan, bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen terkait lainnya. Sehingga penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menampilkan kondisi yang sedang terjadi.

### **3.2 Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2020:68) variabel adalah suatu karakteristik, atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau di observasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian di atas maka variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Kondisi aktual alat pelindung diri, kendala dalam penggunaan alat pelindung diri, dan upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri.
2. Keselamatan dan kesehatan kerja dengan indikator pembiayaan kesehatan, jaminan kesehatan, ketersediaan fasilitas kerja, tempat penyimpanan barang, kelalaian, dan bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kedua variabel di atas tidak saling memengaruhi namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dasar indikator berdasarkan rumusan masalah dan berdasarkan penelitian terdahulu. Indikator K3 peneliti dapatkan dari penelitian terdahulu yang berjudul Peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam peningkatan kinerja karyawan dirumah sakit khusus bedah Karima Utama Surakarta 2021.

Tabel 3.1  
Variabel Penelitian

No	Variabel	indikator
1	Alat Pelindung Diri (APD)	1.Kondisi aktual APD 2. Kendala dalam penggunaan APD 3. Upaya pengadaan penggunaan APD
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1. Pembiayaan kesehatan 2. Jaminan kesehatan 3. Ketersediaan fasilitas kerja 4. Tempat penyimpanan barang 5. Bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja

Sumber : olahan penulis 2023

### **3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian tentunya mempunyai objek atau tempat penelitian sebagai dasar dari pengambilan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara Jl. Gunungsitoli-Lahewa Km.42 Lotu, Kode Pos 22856.

#### **3.3.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini di lakukan selama 2 bulan, mulai dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023. Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti telah membuat jadwal sebagai panduan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Jadwal																									
	April			Mei				Juni			Juli				Agus			Sept			Okt			Nov		
	2023			2023				2023			2023				2023			2023			2023					
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2
Kegiatan proposal skripsi	█	█	█																							
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█									
Pendaftaran seminar proposal skripsi																		█								
Pengumpulan Data																					█	█	█	█		
Penulisan Naskah skripsi																					█	█	█	█		
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing																					█	█	█	█		
Penulisan dan penyempurnaan Skripsi																								█	█	



kelengkapan untuk mencari data yang diperlukan. Instrumen yang digunakan berupa daftar wawancara, alat tulis, alat rekam, dan dokumen lain.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, karena peneliti tidak akan dapat data yang diinginkan jika tidak menggunakan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2016: 309) pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap peristiwa yang berlangsung dan mencatatnya dengan lembar observasi secara langsung pada lokasi penelitian yaitu kantor satpol kabupaten nias utara. Sebelum peneliti melaksanakan penelitian langsung, peneliti terlebih dahulu sudah melaksanakan pra observasi yang dilakukan selama satu bulan dari bulan february sampai maret 2023 untuk mendapatkan informasi masalah fenomena yang sedang terjadi dengan mewawancarai salah satu staf pada kantor satpol yaitu atas nama Sanaria nazara. Pada saat pra observasi responden memberi informasi bahwa dibidang damkar terdapat dua kepala seksi yaitukepala seksi pemadam dan penanggulangan kebakaran, kepala seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, sedangkan di bagian sarana dan prasarana hanya tersedia satu unit mobil damkar tanpa alat pelindung diri.
2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara terstruktur. Wawancara biasanya dilakukan sebagai tahap awal untuk menemukan data yang ingin diteliti. Peneliti melakukan wawancara terstruktur atau wawancara formal yang disebut dengan sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan menyediakan pertanyaan yang sudah disiapkan. Responden yang peneliti wawancarai yaitu Sekdis, Kabid damkar, kasi damkar sarana dan prasarana pemadam kebakaran, kasi pelatihan dan pencegahan kebakaran, dan supir damkar yang bekerja

sebagai petugas pemadam kebakaran dikantor satuan polisi pamong praja. Alasan peneliti melakukan wawancara terhadap mereka yaitu untuk menggali atau mendapatkan informasi fenomena yang terjadi dan untuk mendapatkan jawaban dari draf wawancara yang sudah peneliti buat berdasarkan indikator.

3. Dokumentasi<sup>8</sup> menurut Sugiyono (2016:329) adalah dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data ini, peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang dikumpulkan di lapangan berupa foto.

### 3.7 Teknik Analisis Data<sup>8</sup>

Analisis data menurut Sugiyono (2019:320), adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut pendapat Sugiyono (2018: 251), menjelaskan bahwapola teknik analisa data yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data<sup>17</sup>

Langkah pertama dalam proses analisis data adalah pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang di catat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi merupakan catatan yang membuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti

tantang temuan yang dijumpai. Catatan lapangan dari observasi dibuat selengkap mungkin oleh peneliti.

- b. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyederhanakan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual. Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Penyajian data digunakan dalam menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan, cara melakukan reduksi yaitu memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.
- c. Display data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau pemaparan data sebagai informasi tersusun untuk dapat menarik kesimpulan.
- d. Konklusi/ penarikan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul dengan menyatukan semua hasil data menjadi bukti yang valid.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1 Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Nias Utara pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UUNo. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Utara No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah

Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Utara.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara**


Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

1. Visi Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:
  - a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
  - b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
  - c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.
2. Misi Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umumserta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

### 4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau pembagian susunan pembagian tugas dan peranan masing-masing jabatan sesuai dengan fungsi dan pekerjaannya pada Sempoa Sip TC Gunungsitoli dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut:

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara, 2023

### 4.1.3 Karakteristik Informan

Informan Penelitian ini terdiri dari 5 orang informan, 1 orang informan kunci yaitu Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara, 4 orang untuk informan pendukung. Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Damkar dan 2 orang Kasi yaitu kasi Sarana dan Prasaran, kasi pemadam dan penanggulangan kebakaran, dan 1 orang supir damkar.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth Interview*) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh dilapangan, keseluruhan informasi tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling karna teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria yang dibuat Penulis berdasarkan tujuan Penulisan. kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah Penulis tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Penulis, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan Penulisan ini.

Adapun jadwal wawancara informan kunci dan informan pendukung pada tabel dibawah ini:

**Table 4.1 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci**

<b>Nama Informan</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tempat Wawancara</b>
Adolf Bastian Zega, S. Sos	53	S-1	24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara

Sumber : Peneliti 2023

**Tabel 4.2 Jadwal Wawancara Dengan Informan Pendukung**

<b>Nama Informan</b>	<b>Usia Informan</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tempat Wawancara</b>
Fasa'aro Nazara	46	S-1	24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Fomaha	47	S-1	24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Idaman zega	46		24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Elpianus zega	30		24 Oktober 203	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara

Sumber : Peneliti 2023

## **4.2 Hasil wawancara dan observasi**

### **4.2.1 Kondisi Aktual APD**

#### **1. Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri di bidang damkar kabupaten nias utara?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos(Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan atau perlengkapan yang dirancang untuk melindungi penggunanya dari risiko atau bahaya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan. Penggunaan APD sangat penting dalam berbagai konteks, terutama di lingkungan kerja di mana pekerja mungkin terpapar dengan zat berbahaya, radiasi, suhu ekstrim, atau potensi cedera fisik.

APD dapat mencakup berbagai jenis perlengkapan, mulai dari peralatan sederhana hingga peralatan canggih, tergantung pada jenis risiko atau bahaya yang harus diatasi. Jenis-jenis APD sebagai berikut:

##### **1. Pelindung Mata**

Kacamata atau pelindung mata khusus untuk melindungi mata dari partikel, bahan kimia, atau percikan cairan.

##### **2. Pelindung telinga**

Alat atau penutup telinga untuk melindungi pendengaran dari kebisingan yang berlebihan.

##### **2. Masker dan Respirator**

Digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, atau zat berbahaya di udara.

##### **3. Pakaian Pelindung**

Pakaian Pelindung Seperti baju antipeluru, rompi pelindung, atau pakaian khusus untuk melindungi tubuh dari cedera fisik atau paparan zat berbahaya.

#### 4. Pelindung Kepala

Pelindung kepala sangat penting Seperti helm keselamatan untuk melindungi kepala dari benturan atau jatuhnya objek.

#### 5. Sarung Tangan

Digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia, mikroorganisme, atau bahaya lainnya.

#### 6. Sepatu Keselamatan

Sepatu dengan pelindung logam atau bahan khusus untuk melindungi kaki dari potensi cedera.

Penggunaan APD tidak hanya penting di tempat kerja, tetapi juga dapat diterapkan dalam situasi-situasi lain di mana risiko kesehatan dan keselamatan mungkin muncul, seperti dalam kegiatan medis, pertanian, konstruksi, atau penanganan bahan berbahaya. Penggunaan APD yang tepat dapat membantu mencegah cedera dan menjaga kesehatan penggunanya.

Menurut Suma'mur (2016), alat pelindung diri (APD) dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh seseorang dari potensi bahaya yang dapat terjadi selama bekerja. Alat ini berperan penting dalam pencegahan kecelakaan kerja, meskipun secara teknis tidak dapat dianggap sebagai solusi yang sempurna untuk melindungi tubuh secara keseluruhan. Meskipun demikian, penggunaan APD dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.

Dengan menggunakan APD, pekerja dapat mengurangi risiko paparan terhadap berbagai bahaya di lingkungan kerja, seperti bahan kimia berbahaya, radiasi, atau potensi benturan fisik. Meskipun APD tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko kecelakaan, penggunaannya memberikan lapisan tambahan perlindungan yang dapat mengurangi dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan pekerja.

Dengan demikian, APD bukan hanya merupakan suatu keharusan dalam situasi tertentu, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Pemahaman

yang baik tentang jenis APD yang sesuai dengan risiko kerja yang dihadapi dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam mencegah kecelakaan dan melindungi kesehatan pekerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos(Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Kondisi aktual ketersediaan, Alat Pelindung Diri di bidang damkar tidak tersedia fasilitas yang memadai untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja di berbagai lingkungan kerja. Adapun yang tersedia baju PDH, sepatu boots, helm pelindung kepala sedangkan sarung tangan dan masker di sediakan masing – masing. Untuk kondisi alat pelindung diri lainnya masih dalam pengadaan sementara yang ada dalam kondisi yang kurang baik karena pengadaan 2 tahun yang lalu.*

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja di berbagai konteks kerja. Namun jenis perlengkapan alat pelindung meliputi helem, kacamata keselamatan, pakaian dan celana keselamatan, sarung tangan, serta sepatu tidak lengkap digunakan para petugas pemadam kebakaran pada saat bekerja.

#### **4.2.2 Kendala dalam penggunaan APD**

##### **1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat pelindung diri?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos(Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Menurut Soerjono (2016) Penggunaan alat pelindung diri (APD) dapat menghadapi beberapa kendala, termasuk:



1. Ketidaknyamanan

Beberapa jenis APD dapat terasa tidak nyaman saat digunakan, seperti masker wajah yang menyebabkan sulit bernapas atau kacamata pelindung yang dapat menyebabkan keringat dan kelembaban.

2. Keterbatasan Gerak

Beberapa jenis APD, seperti pakaian pelindung atau sarung tangan yang tebal, dapat membatasi gerakan dan kenyamanan dalam melakukan tugas tertentu.

2. Kesulitan Berkomunikasi

Penggunaan APD tertentu, seperti masker wajah atau perisai wajah, dapat membuat sulit untuk berkomunikasi dengan jelas karena suara dapat teredam atau wajah tidak terlihat dengan jelas.

3. Penggunaan yang Tidak Benar

Jika tidak digunakan dengan benar, APD mungkin tidak memberikan perlindungan yang optimal. Kesalahan dalam memakai atau melepas APD dapat meningkatkan risiko paparan.

4. Ketersediaan dan Biaya

Pada beberapa kasus, APD mungkin sulit didapatkan atau memiliki biaya yang tinggi, terutama dalam situasi kekurangan pasokan atau di daerah dengan sumber daya terbatas.

5. Kesulitan Pemeliharaan dan Perawatan

Beberapa APD memerlukan perawatan khusus atau penggantian secara teratur untuk memastikan kinerja optimal. Pemeliharaan yang tidak memadai dapat mengurangi efektivitas APD.

6. Ketidaksesuaian dengan Jenis Pekerjaan

Beberapa pekerjaan mungkin memerlukan APD khusus yang mungkin tidak cocok untuk semua pekerja. Misalnya, pekerjaan dengan risiko tinggi terhadap paparan bahan kimia mungkin

memerlukan jenis APD yang berbeda dari pekerjaan di bidang konstruksi.

7. Reaksi Alergi

Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan APD, seperti lateks atau bahan kimia tertentu.

8. Faktor Psikologis

Penggunaan APD dapat menciptakan rasa takut atau kecemasan pada beberapa individu. Beberapa orang mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan menggunakan APD secara teratur.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam penggunaan APD ini tentu ada saja yang menjadi kendala-kendala yang di hadapi oleh tim seperti ketidaknyamanan dalam menggunakan pakaian APD Beberapa jenis APD, seperti masker wajah penuh atau pakaian pelindung, mungkin dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penggunanya. Hal ini bisa mencakup rasa panas, sulit bernapas, atau iritasi pada kulit. kemudian Keterbatasan gerak, Beberapa jenis APD seperti pakaian pelindung atau sarung tangan yang tebal, dapat membatasi gerakan dan kenyamanan dalam melakukan tugas dilapangan, dan juga kesulitan berkomunikasi Penggunaan APD seperti masker wajah atau perisai wajah, dapat membuat sulit untuk berkomunikasi dengan jelas karena suara dapat teredam atau wajah tidak terlihat dengan jelas. Jadi itu beberapa kendala yang sering dialami pegawai dalam penggunaan APD ini.*

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fasa'aro Nazara (Kabid Damkar) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), tentu saja tim menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah umum adalah*

*ketidaknyamanan yang muncul saat mengenakan APD, seperti masker wajah penuh atau pakaian pelindung. Jenis-jenis APD ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti rasa panas, kesulitan bernapas, atau iritasi pada kulit penggunanya.*

*Selain itu, terdapat kendala berupa keterbatasan gerak. Beberapa jenis APD, seperti pakaian pelindung atau sarung tangan tebal, dapat membatasi gerakan dan kenyamanan saat melakukan tugas di lapangan. Kesulitan berkomunikasi juga menjadi tantangan, terutama dengan penggunaan APD seperti masker wajah atau perisai wajah. Hal ini dapat menyulitkan untuk berkomunikasi secara jelas karena suara dapat teredam atau wajah tidak terlihat dengan jelas.*

*Dengan demikian, ada beberapa kendala umum yang sering dihadapi oleh tim dalam penggunaan APD”*

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), tim sering menghadapi kendala seperti ketidaknyamanan, terutama saat menggunakan APD seperti masker wajah penuh atau pakaian pelindung, yang dapat menyebabkan rasa panas, kesulitan bernapas, atau iritasi pada kulit. Selain itu, terdapat keterbatasan gerak akibat penggunaan APD seperti pakaian pelindung atau sarung tangan tebal, yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan performa saat melakukan tugas di lapangan. Kesulitan berkomunikasi juga menjadi tantangan, terutama dengan penggunaan APD seperti masker wajah atau perisai wajah, yang dapat menghambat klaritas suara atau visibilitas wajah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala umum yang sering dihadapi oleh tim dalam penggunaan APD.

#### **4.2.3 Upaya Penggadaan Penggunaan APD**

##### **1. Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang damkar kabupaten nias utara?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober

2023).

Upaya pengadaan dan penggunaan <sup>18</sup>Alat Pelindung Diri (APD) merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para pekerja dari risiko atau bahaya di lingkungan kerja. Berikut beberapa langkah atau upaya yang dapat diambil dalam pengadaan dan penggunaan APD:

1. Penilaian Risiko

Lakukan penilaian risiko di tempat kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan pekerja.

2. Pemilihan APD yang Tepat

<sup>18</sup>Dipilih APD yang sesuai dengan jenis risiko yang diidentifikasi. Dan dipastikan bahwa APD tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

3. Pemberian Pelatihan

Dalam penggunaan APD ini harus di adakan pelatihan kepada pekerja tentang cara penggunaan APD dengan benar dan dipastikan pemahaman mengenai risiko dan manfaat menggunakan APD.

4 Monitoring dan Evaluasi

Monitor penggunaan APD di tempat kerja secara teratur dan dilakukan evaluasi efektivitas APD dalam mengurangi risiko dan melindungi pekerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*“dalam pengadaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Pertama, melakukan penilaian risiko di tempat kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya, memilih <sup>18</sup>APD yang sesuai dengan jenis risiko yang telah diidentifikasi, dan memastikan bahwa APD tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku.Selain itu, memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai cara penggunaan APD dengan benar serta memastikan pemahaman mereka tentang risiko dan manfaat menggunakan*

*APD. Pengadaan di adakan sekali dalam satu tahun dan dilihat juga dari jenisnya, misalnya dalam tahun ini kita sudah melakukan pengadaan topi karna pengadaan dilakukan secara bertahap.”*

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fomaha (ka. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengadaan dan pemanfaatan Alat Pelindung Diri (APD), langkah pertama adalah melakukan penilaian risiko di lingkungan kerja guna mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya, pemilihan APD harus disesuaikan dengan jenis risiko yang teridentifikasi, serta memastikan bahwa APD tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai penggunaan APD yang benar dan memastikan pemahaman mereka terhadap risiko dan manfaat menggunakan APD. Terakhir, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap penggunaan APD di tempat kerja dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi risiko serta melindungi pekerja”.*

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengadaan dan pemanfaatan alat pelindung diri, langkah-langkah krusial melibatkan penilaian risiko di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis risiko, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan, memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai penggunaan yang benar, serta melakukan pemantauan rutin dan evaluasi terhadap efektivitas APD dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja.

#### **4.2.4 Pembiayaan kesehatan**

##### **1. Apakah petugas pemadam kebakaran pernah mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24Oktober

2023).

Profesi sebagai petugas pemadam kebakaran membawa risiko kecelakaan yang sangat tinggi, terutama saat terjadi bencana kebakaran. Untuk mengurangi risiko kecelakaan selama bekerja, Alat Pelindung Diri (APD) menjadi suatu kebutuhan. Saat bertugas, petugas harus mengenakan perlengkapan wajib seperti helm, masker, dan baju tahan panas. APD tersebut bertujuan untuk melindungi petugas selama operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pekerjaan Bidang Pemadam Kebakaran juga memiliki risiko ringan, seperti kecelakaan kerja di lokasi kejadian kebakaran yang dapat disebabkan oleh listrik, api, suhu panas, pekerjaan di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, bangunan yang terbakar, dan faktor lainnya. Selain itu, risiko lainnya muncul saat petugas berusaha melokalisir bangunan yang terbakar, termasuk risiko terkena luka akibat paku saat melakukan penyiraman. Adanya benda-benda tersembunyi menambah kompleksitas pekerjaan, sehingga peralatan khusus diperlukan untuk menghindari bahaya tersebut.

Tidak jarang, struktur bangunan di lokasi kejadian bencana dapat runtuh, sehingga penggunaan helm menjadi penting untuk melindungi kepala petugas. Oleh karena itu, alat pelindung diri menjadi kebutuhan esensial bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran guna meminimalkan risiko tingkat kecelakaan kerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos(Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*“dalam melaksanakan tugas dilapangan oleh tim untuk menangani kebakaran dilapangan masih belum terjadi kecelakaan yang berat tapi kalau hanya luka ringan saja sudah. Karena dalam tugas di bagian Pemadam Kebakaran ini resikonya sangat tinggi, namun untuk sementara ini pegawai atau tim masih aman dan belum terjadi kecelakaan yang fatal”.*

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fasa'aro Nazara (Kabid Damkar) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam menjalankan tugas di lapangan oleh tim penanggulangan kebakaran, belum ada insiden berat yang terjadi, meskipun terdapat luka ringan. Karena pekerjaan di bagian Pemadam Kebakaran ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, namun saat ini, pegawai atau tim masih dalam keadaan aman dan belum mengalami kecelakaan yang fatal.”*

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tim penanggulangan kebakaran telah berhasil menjalankan tugas di lapangan tanpa insiden berat, meskipun ada beberapa luka ringan. Meskipun pekerjaan di Pemadam Kebakaran memiliki tingkat risiko tinggi, pegawai atau tim saat ini tetap dalam keadaan aman dan belum mengalami kecelakaan fatal.

#### **4.2.5 Jaminan kesehatan**

##### **1. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan di kantor satuan polisi pamong praja?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24Oktober 2023).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko yang dapat merugikan kesehatan mereka atau menyebabkan kecelakaan. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjaga lingkungan kerja agar aman dan sehat bagi semua pekerja.

Beberapa aspek utama dari keselamatan dan kesehatan kerja melibatkan:

##### **1. Identifikasi dan Evaluasi Risiko**

Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin muncul di tempat kerja.

2. Pencegahan Kecelakaan

Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan di tempat kerja.

3. Pengendalian Paparan Bahan Berbahaya

Memastikan bahwa pekerja terlindungi dari paparan bahan berbahaya, baik melalui penggunaan peralatan pelindung diri (APD) maupun dengan mengurangi paparan secara keseluruhan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko-risiko di tempat kerja dan cara mengatasi situasi yang berbahaya.

5. Pengawasan dan Pengelolaan Kesehatan Pekerja

Menyediakan fasilitas kesehatan dan pengawasan kesehatan untuk memastikan bahwa pekerja tetap sehat dan dapat mendeteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat pekerjaan.

16

Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab pihak pekerja saja, tetapi juga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Upaya bersama dari semua pihak dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat berdampak positif pada produktivitas, moral pekerja, dan citra perusahaan.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*"Ya, keselamatan dan kesehatan kerja telah diimplementasikan dengan baik di lingkungan kerja di Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara. Kami memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, serta melibatkan seluruh tim untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Dan Kami telah mengadopsi serangkaian langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja kami. Ini melibatkan pelatihan reguler, pemeriksaan keamanan, dan pelaporan insiden. Kebijakan kami dirancang untuk meminimalkan risiko dan menjaga kesejahteraan Pegawai."*



Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fomaha (ka. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Ya, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara telah dilakukan dengan baik. Kami memiliki kebijakan dan prosedur yang terperinci, melibatkan seluruh tim untuk memastikan keamanan di tempat kerja. Langkah-langkah konkret telah diadopsi guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk pelatihan rutin, pemeriksaan keamanan, dan pelaporan insiden. Kebijakan kami dirancang untuk mengurangi risiko dan menjaga kesejahteraan para pegawai. Dan Kami sedang berusaha meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja kami. Saat ini, kami sedang melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang lebih tinggi dapat diterapkan.”*

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara telah dilakukan secara baik dengan kebijakan dan prosedur yang terperinci. Dan seluruh Tim terlibat aktif dalam memastikan keamanan di tempat kerja melalui langkah-langkah konkret seperti pelatihan rutin, pemeriksaan keamanan, dan pelaporan insiden. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi risiko dan menjaga kesejahteraan pegawai. Saat ini, Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara sedang berupaya meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja dengan melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan untuk menerapkan standar keselamatan yang lebih tinggi.

#### **4.2.6 Ketersediaan Fasilitas Kerja**

##### **1. Apakah petugas pemadam kebakaran sudah pernah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24Oktober 2023).

16 Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk melibatkan pekerja dalam upaya menjaga keamanan dan kesehatan mereka, serta mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Berikut adalah beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pelatihan K3:

#### 1. Identifikasi Risiko Spesifik

Pelatihan K3 harus mencakup identifikasi risiko-risiko khusus yang mungkin dihadapi oleh pekerja di tempat kerja mereka. Ini dapat melibatkan bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, atau psikososial.

#### 2. Prosedur Keselamatan dan Tindakan Pencegahan

Pekerja harus mendapatkan pemahaman yang baik tentang prosedur keselamatan yang berlaku di tempat kerja. Ini termasuk langkah-langkah pencegahan, penggunaan peralatan pelindung diri (APD), dan tindakan darurat yang harus diambil jika situasi berbahaya terjadi.

#### 3. Pengelolaan Bahan Berbahaya

Bagi pekerja yang berurusan dengan bahan berbahaya, pelatihan harus mencakup penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko paparan dan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja.

#### 4. Edukasi Ergonomi

Pelatihan K3 seharusnya juga membahas konsep ergonomi untuk mencegah cedera muskuloskeletal yang dapat timbul dari posisi kerja yang tidak ergonomis. Pekerja perlu diajarkan cara mengatur tempat kerja mereka agar mendukung kesehatan fisik dan produktivitas.

#### 5. Aspek Kesehatan Mental

Keselamatan dan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik tetapi juga mental. Pelatihan K3 harus menyentuh aspek-aspek kesehatan

mental, termasuk penanganan stres, tekanan kerja, dan cara mengatasi tantangan psikologis di tempat kerja.

6. Peraturan K3 yang Berlaku

Pelatihan harus mencakup pemahaman terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di wilayah atau negara tempat pekerja bekerja. Ini termasuk hak dan tanggung jawab pekerja serta aturan-aturan yang diberlakukan oleh otoritas terkait.

7. Pemahaman Risiko Khusus di Industri Tertentu

Pelatihan harus disesuaikan dengan risiko khusus yang mungkin terjadi di industri tempat pekerja bekerja. Setiap sektor industri memiliki potensi bahaya yang unik, dan pelatihan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini secara khusus.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah pelatihan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pekerja benar-benar memahami dan menerapkan konsep-konsep K3 dalam kegiatan sehari-hari mereka

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*"Ya, petugas pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan ini melibatkan aspek-aspek keamanan yang terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk tindakan darurat, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman." Pelatihan telah dilakukan dua tahun yang lalu bersama dengan tim penanggulangan bencana dari kantor BPBD.*

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Idaman zega (ka. Seksi Pemadam dan penanggulangan Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

*"Tentu, para petugas pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek keamanan terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk tindakan darurat, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan aman."*

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Petugas pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, yang melibatkan aspek-aspek keamanan dalam pekerjaan mereka, seperti tindakan darurat, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. Dengan pelatihan ini, diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman.

#### **2.2.7 Bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja**

##### **1. Apa yang menjadi peran atau upaya kantor dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam dunia industri dan pekerjaan. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk melindungi pekerja dari potensi risiko dan bahaya di tempat kerja, serta memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja:

#### 1. Identifikasi Risiko

Bimbingan K3 dimulai dengan identifikasi semua potensi risiko dan bahaya di tempat kerja. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja, peralatan, bahan, dan lingkungan kerja.

#### 2. Penilaian Risiko

Setelah identifikasi risiko, dilakukan penilaian untuk menilai sejauh mana risiko tersebut dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja. Penilaian ini membantu dalam menentukan prioritas langkah-langkah perlindungan.

#### 3. Pengendalian Risiko

Bimbingan K3 mencakup pengembangan dan implementasi strategi untuk mengendalikan risiko di tempat kerja. Ini dapat mencakup perubahan dalam desain tempat kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, dan pengaturan prosedur kerja yang aman.

#### 4. Pendidikan dan Pelatihan

Pekerja perlu diberikan informasi yang cukup tentang risiko dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Pelatihan ini dapat mencakup cara menggunakan peralatan pelindung diri, prosedur evakuasi darurat, dan pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

#### 5. Audit dan Evaluasi

Sistem K3 perlu dievaluasi secara teratur untuk memastikan keefektifannya. Ini melibatkan audit internal dan eksternal untuk menilai sejauh mana kebijakan dan prosedur keselamatan diikuti dan memenuhi standar yang ditetapkan.

#### 6. Komitmen Pemimpin dan Partisipasi Pekerja

Kepemimpinan yang kuat dalam mendukung inisiatif **keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting**. Pekerja juga perlu terlibat aktif dalam proses ini, memberikan masukan, dan melaporkan kondisi berbahaya.

#### 7. Pelaporan dan Investigasi Insiden

Adanya mekanisme pelaporan insiden dan kecelakaan penting untuk menganalisis penyebab dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini juga memberikan dasar untuk terus meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja.

#### 8. Kepatuhan Hukum

Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga harus memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi semua peraturan dan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

#### 9. Kesehatan Psikologis

Aspek kesehatan psikologis juga perlu diperhatikan, termasuk manajemen stres, dukungan psikologis, dan pencegahan kelelahan mental di tempat kerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Kantor Satopl-PP memiliki peran krusial dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan cara mengimplementasikan kebijakan K3, penyediaan pelatihan K3 kepada Pegawai, pemantauan lingkungan kerja, pengelolaan risiko, serta memberikan dua orang relawan kebakaran pada setiap desa guna cepat dan tepat memberikan informasi kejadian di setiap daerahnya. Sistem pelaporan insiden dan penanganan cepat terhadap potensi risiko juga menjadi bagian integral dalam menjaga kondisi K3 di tempat kerja. Upaya ini tidak hanya memastikan keamanan karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan organisasi.”*

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Idaman Zega (ka. Seksi pemadam dan penanggulangan Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

*“Peran utama Kantor Satpol-PP terlebih bidang damkar dalam mendukung keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat terlihat melalui implementasi*

*kebijakan K3, penyelenggaraan pelatihan K3 bagi para Pegawai, pemantauan lingkungan kerja, manajemen risiko, serta peningkatan budaya keselamatan. Penerapan sistem pelaporan insiden dan tindakan cepat terhadap potensi risiko juga menjadi elemen penting dalam menjaga kondisi K3 di lingkungan kerja. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi karyawan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan organisasi."*

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kantor Satpol-PP memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan K3, menyediakan pelatihan kepada pegawai, memantau lingkungan kerja, mengelola risiko, dan mempromosikan budaya keselamatan. Sistem pelaporan insiden dan penanganan risiko dengan cepat juga menjadi bagian integral dari upaya mereka. Selain melindungi karyawan, inisiatif ini juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan organisasi.

#### **4.2.8 Lokasi Kejadian**

##### **1. Lokasi mana sajakah yang sudah pernah di lakukan pemadaman**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Lokasi merupakan tempat suatu aktifitas dilakukan atau sebuah objek.

Lokasi kejadian sering di singkat TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana terdapat barang bukti suatu kejadian yang telah terjadi. Hasil wawancara dari Bapak Elpianus zega (supir mobil damkar) sebagai informan pendukung, dan beliau mengatakan :

*Lokasi yang sudah pernah dilakukan pemadaman yaitu lawira satua, sawo dua kali kejadian yang pertama rumah terbakar hangus karena terlambat penanganan sebab jarak tempuh dari lokasi damkar ke lokasi sawo jauh, kemudian kejadian selanjutnya barang sempat diselamatkan namun rumah juga hangus terbakar dan tidak ada korban jiwa. Kemudian*

*di lahewa juga dua kali yaitu kebakaran lahan, di hari pertama dilakukan penanganan besoknya terjadi kembali kebakaran karna ada sisa api di hari pertama. Kemudian namohalu, dan lotu.*

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara telah melaksanakan tugas berbahaya yang memungkinkan pekerjaan beresiko tinggi. Pekerjaan ini sangat membutuhkan alat pelindung diri guna keselamatan dan kesehatan kerja.

### **4.3 Analisis Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara**

Pemadam kebakaran adalah pahlawan yang bekerja untuk melindungi masyarakat dan harta benda dari bahaya kebakaran. Kelengkapan alat pelindung diri (APD) yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran sangat penting untuk memastikan keamanan mereka saat menjalankan tugas-tugas dilapangan. Berikut di jelaskan secara mendetail tentang kondisi aktual kelengkapan alat pelindung diri di bidang pemadam kebakaran Kabupaten Nias Utara:

##### **1. Pelindung Tubuh (Baju Pemadam Kebakaran):**

Analisis peneliti dari hasil wawancara, baju yang di kenakan petugas pemadam kebakaran kondisi aktualnya belum sesuai dengan peraturan alat pelindung diri menurut Sa'adah (2017) karena baju yang tersedia memiliki bahan tipis tidak tahan panas, serta memiliki lengan pendek tidak dapat melindungi lengan petugas saat melakukan pemadaman.

##### **2. Pelindung Kepala (Helm Pemadam Kebakaran):**

Helm pemadam kebakaran umumnya terbuat dari bahan tahan api seperti fiberglass atau termoplastik khusus. Dengan demikian peneliti melihat kondisi di lapangan sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari



benturan, pukulan, kejatuhan benda tajam dan berat, melindungi kepala dari panas api, serta kepala terhindar dari bahan kimia.

3. Pelindung Tangan dan Kaki :

Sarung tangan yang sesuai dengan SNI yaitu tahan api dan panas sehingga memberikan perlindungan untuk tangan pemadam kebakaran. Namun dalam kondisi aktualnya, sarung tangan yang petugas gunakan tidak tahan api terkadang mereka juga tidak memakai sarung tangan karena belum tersedia. Sepatu Pemadam Kebakaran sudah sesuai SNI dengan sol khusus yang tahan terhadap panas dan bahan bakar.

4. Pelindung pernafasan

Masker digunakan untuk melindungi organ pernafasan karena masker dapat menyaring bahan kimia, debu, uap, asap, dan gas. Masker yang memenuhi Syarat K3 seperti respirator, katrit, dan kanister. Dalam hal ini, peneliti melihat masker yang tersedia dan yang digunakan belum sesuai karena petugas pemadam kebakaran hanya menyediakan masker biasa seperti masker duckbill, masker aerloop.

Bidang pemadam kebakaran Satop-PP Kabupaten Nias Utara telah menyediakan alat pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR).

#### **4.3.2 Kendala – Kendala yang dihadapi dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri**

Pada tahap analisis hasil, ditemukan beberapa kendala yang secara konsisten dihadapi oleh para pengguna APD. Beberapa di antaranya melibatkan aspek fisik, psikologis, dan lingkungan kerja. Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Ketidaknyamanan Fisik

Petugas mengatakan ketidaknyamanan fisik saat menggunakan APD dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mencakup rasa panas, kelembapan, dan ketidak sempurnaan desain APD.

2. Ketidak sesuaian dengan Tugas Kerja

Beberapa responden menyatakan bahwa APD yang tersedia tidak selalu sesuai dengan tugas kerja mereka, yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan.

3. Pelatihan yang Kurang Memadai

Program pelatihan yang dilakukan dalam waktu jangka panjang tidak rutin pertahun sedangkan dalam tahunnya ada petugas yang sudah berpindah tugas. Misalnya dalam pelatihan yang dilakukan 2 tahun lalu di ikuti oleh si A sedangkan pada saat kejadian yang bertugas si B. Maka perlu diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD sebelum pergantian petugas, ini dapat mencakup pengajaran cara penggunaan yang benar, risiko yang terkait, dan manfaat melindungi kesehatan pekerja.

4. keterbatasan Mobilitas

Keterbatasan mobilitas menjadi kendala yang signifikan, terutama dalam situasi di mana pekerja memerlukan gerakan cepat dan presisi. Beberapa APD cenderung menghambat gerakan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja pekerja.

Dengan mengidentifikasi kendala-kendala ini dan memberikan solusi yang sesuai, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja yang menggunakan APD dalam konteks pekerjaan di lapangan.

**4.3.3 Upaya Pengadaan <sup>5</sup> Penggunaan Alat Pelindung Diri untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara**

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah upaya pengadaan dan <sup>19</sup> penggunaan alat pelindung diri (APD) pada petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi langsung terhadap petugas pemadam kebakaran yang terlibat.

### 1. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat kepatuhan petugas pemadam kebakaran terhadap penggunaan alat pelindung diri. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya APD, namun beberapa di antara mereka masih menghadapi kendala dalam penggunaannya. Pemahaman yang kurang mendalam tentang risiko kebakaran dan dampak kesehatan yang mungkin terjadi tanpa menggunakan APD menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan.

### 2. Evaluasi Efektivitas Alat Pelindung Diri yang Tersedia

Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas alat pelindung diri yang telah disediakan untuk petugas pemadam kebakaran. Beberapa temuan menunjukkan bahwa sebagian APD yang digunakan masih belum sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini dapat menjadi titik awal untuk peningkatan kualitas APD yang diperlukan untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dengan lebih efektif.

### Implikasi Temuan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### 1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Keselamatan

Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan keselamatan di antara petugas pemadam kebakaran. Program pelatihan dan workshop yang bersifat edukatif dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap risiko kebakaran dan pentingnya penggunaan APD.

#### 2. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Alat Pelindung Diri

Agar petugas pemadam kebakaran dapat bekerja dengan aman, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas APD. Pemilihan APD yang sesuai dengan kebutuhan serta peningkatan regulasi terkait penggunaannya dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

### Rekomendasi untuk Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara:

Peningkatan Program Pendidikan Keselamatan: Mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan keselamatan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk petugas pemadam kebakaran.

a. Audit dan Peningkatan Kualitas Alat Pelindung Diri

Melakukan audit berkala terhadap APD yang tersedia, dan memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

b. Penyusunan Pedoman <sup>12</sup> Penggunaan Alat Pelindung Diri

Menyusun pedoman penggunaan APD yang jelas dan mudah dipahami, serta melakukan pelatihan terkait agar petugas dapat menggunakannya dengan benar.

c. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti asosiasi keselamatan kerja dan produsen APD, untuk mendukung upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, <sup>5</sup> diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam upaya pengadaan dan penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan APD yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tidak tersedia. Namun, ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama terkait pemeliharaan dan pengadaan APD yang tidak tersedia ataupun rusak. Upaya perbaikan ini dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.
2. Dalam penelitian ini, kendala-kendala dalam penggunaan APD menjadi fokus utama. Keterbatasan alat pelindung diri, keterbatasan kenyamanan, ketidaksesuaian dengan tugas, dan kurangnya kesadaran pengguna muncul sebagai permasalahan utama. Dengan menyadari kendala-kendala ini, langkah-langkah seperti perubahan desain APD, peningkatan variasi produk, dan peningkatan pendidikan pengguna dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan APD dan, pada gilirannya, meningkatkan keselamatan kerja.
3. Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara, upaya pengadaan dan penggunaan alat pelindung diri memiliki peran krusial. Dengan menyediakan APD yang memadai, meningkatkan ketersediaan, dan memberikan pelatihan yang tepat, dapat dihasilkan lingkungan kerja yang lebih aman dan petugas yang lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Oleh karena itu, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman petugas terkait APD serta memastikan ketersediaan dan perawatan yang optimal terhadap peralatan pelindung diri. Langkah-langkah ini akan mendukung visi Kesatuan Pemadam Kebakaran dalam mencapai standar tertinggi dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

## 5.2 Saran

1. Hendaknya Bidang Damkar Satpol-PP Kabupaten Nias Utara Melakukan peningkatan stok alat pelindung diri agar dapat memenuhi kebutuhan petugas pemadam kebakaran secara memadai kemudian Mengadakan pelatihan rutin kepada petugas pemadam kebakaran untuk memastikan pemahaman yang baik terkait dengan penggunaan dan perawatan alat pelindung diri. Melakukan audit rutin terhadap alat pelindung diri untuk memastikan bahwa semua alat dalam kondisi baik dan dapat berfungsi optimal. Yang terakhir Membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi kesehatan, untuk memastikan dukungan yang memadai terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan alat pelindung diri.
2. Hendaknya Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan APD guna memastikan ketersediaan yang optimal. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas APD yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada petugas pemadam kebakaran tentang penggunaan yang benar dan perawatan APD. Yang terakhir Mendorong kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga donor, untuk mendukung pengadaan APD.
3. Hendaknya Bidang Damkar Satpol-PP Kabupaten Nias Utara meningkatkan Pelatihan yang artinya Petugas pemadam kebakaran perlu mendapatkan pelatihan intensif terkait penggunaan dan pemeliharaan APD baru yang akan diadakan, Pemantauan dan Evaluasi Terus Menerus, Sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan APD harus diterapkan untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan petugas. Kemudian Kerjasama dengan Pihak Eksternal, Melibatkan pihak produsen APD, ahli keselamatan kerja, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan dan pengadaan APD yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fa'riatul dan Isyuc. 2019. *Pengertian Keselamatan Kerja, tujuan dan manfaat alat pelindung diri*
- Heni Fa'riatul dan Isyuc Sriagustiani, 2019, *Dasar Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)*, Yogyakarta: K-Media.
- Lubis Simon. 2019. *Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Penanganan Sampah dan Linen di Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan Kabanjahe.
- Meonir. 2017. *Fasilitas Kerja*
- Moleong. 2018. *Pendekatan jenis penelitian*
- Monique Shintami. 2023. *Jenis alat pelindung diri*
- Nugraha, Heri, Yulia Linda, 2019. *Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume 10 Nomor 2 November 2019.
- Ozzy 2019, *Pengertian kebakaran*.
- Rohani Gultom, 2018. *Penelitian terdahulu. Analisis penggunaan alat pelindung diri dalam keselamatan dan kesehatan kerja proyek konstruksi di PT Eka Pakse Sejati*
- Sa'adah, Ailatus. 2017. *Hubungan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Penderes. Studi Paper*.
- Setiyo Nugroho, 2021. *Penelitian terdahulu: Peran keselamatan dan kesehatan kerja(K3) dalam peningkatan kinerja karyawan dirumah sakit khusus bedahkarima utama surakarta*.
- Shintami, Monique. 2017. *Alat Pelindung Diri Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3)*. (<https://www.ruparupa.com/blog/alat-pelindung-diri-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3/>) Diakses pada Tanggal 15 Juni 2023.

- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV variabel Penelitian,
- 2019, *Teknik pengumpulan data, analisis data* Bandung: Alfabeta Cv
  - 2020, *Metode Penelitian Kualitatif, Variabel Penelitian* Bandung: Alfabeta CV
- Suma'mur. 2017. *Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta
- Tarwaka, 2008, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Wahyu Nuramida, Nur Afni, Nurjanah, 2020. *Penelitian terdahulu. Hubungan pengetahuan dan penggunaan alat pelindung diri dengan kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran kota Palu*.
- Yusuf, Muri, 2021, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana.
- Yusmardiansyah, April 2019. *Penelitian terdahulu. Faktor – faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri pada petugas pemadam kebakaran di wilayah kabupaten kampar tahun 2018*.
- Kemendikbud. 1970. *Pengertian keselamatan kerja*
- Kemenkeu. 1960. *Pengertian keselamatan kerja dan UU kesehatan RI No 9*
- Kepmenaker Nomor 463/MEN/1993 Tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: Kep-186/MEN/1999 *tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*
- Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 *tentang Alat Pelindung Diri (APD)*.
- Permenakertrans No. 1/MEN/1981 *Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja*.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 *Tentang Ketenaga Kerjaan*



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, *Tentang Keselamatan Kerja.*

**Daftar Wawancara Penelitian**  
**Pada bidang damkar Kabupaten Nias Utara**

- 1) Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri di bidang damkar kabupaten nias utara?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat pelindung diri?
- 3) Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang damkar kabupaten nias utara?
- 4) Apakah petugas pemadam kebakaran pernah mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas?
- 5) Apakah keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan di kantor satuan polisi pamong praja?
- 6) Apakah petugas pemadam kebakaran sudah pernah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja?
- 7) Apa yang menjadi peran atau upaya kantor dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja?
- 8) Lokasi mana sajakah yang sudah pernah di lakukan pemadaman kebakaran?

# PENTINGNYA KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM UPAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI BIDANG DAMKAR KABUPATEN NIAS UTARA

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.ruparupa.com">www.ruparupa.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://richsafety.id">richsafety.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://repository.stei.ac.id">repository.stei.ac.id</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://repo.poltekkes-medan.ac.id">repo.poltekkes-medan.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://elibrary.unikom.ac.id">elibrary.unikom.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://docshare.tips">docshare.tips</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jurnal.dharmawangsa.ac.id">jurnal.dharmawangsa.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1 %
14	<a href="http://www.safetymartindonesia.com">www.safetymartindonesia.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://blog.kawanlama.com">blog.kawanlama.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

# PENTINGNYA KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM UPAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI BIDANG DAMKAR KABUPATEN NIAS UTARA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---